



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 591/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hadji Ach Muhajir alias Hadji bin Abd Rahman alias Harra, Sampang, 30 Juni 1954 (Umur 68 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Wiraswasta, Alamat Jalan Jagir Sidoresmo XI/18, RT. 003, RW. 001, Kelurahan. Sidosermo, Kecamatan. Wonocolo – Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON I;

Nur Fadilla alias Nur Fadilla S.Kom binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji, Surabaya, 30 Juni 1993 (Umur 29 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Jagir Sidoresmo XI/18, RT. 003, RW. 001, Kelurahan. Sidosermo, Kecamatan. Wonocolo – Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON II;

Nurhasanah binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji, Surabaya, 14 Mei 1996 (Umur 26 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Pelajar / Mahasiswa, Alamat Jalan Jagir Sidoresmo XI/18, RT. 003, RW. 001, Kelurahan. Sidosermo, Kecamatan. Wonocolo – Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON III;

Moch Yusuf Almadani bin Matnadji, Surabaya, 23 November 1997 (Umur 25 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Belum / Tidak Bekerja, Alamat Jalan Jagir Sidoresmo XI/18, RT. 003, RW. 001, Kelurahan. Sidosermo, Kecamatan. Wonocolo – Surabaya, (sekaligus mewakili anak (saudara kandung yang masih dibawah umur yang bernama : - Siti Aisyah

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Amaliyah binti Matnadji, yang lahir pada tanggal 27 April tahun 2002, Umur 20 tahun), yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON IV;

Dalam hal ini memberikan Para Pemohon memberikan surat kuasa kepada Abdul Holil,SH. dan Rekan Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor /Kuasa/02/2023 Tanggal 09 Februari 2023, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan nya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 09 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 591/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh telah menikah syah secara Islam dengan Laki - Laki yang bernama Hadji Ach Muhajir alias Hadji bin Abd Rahman alias Harra pada tanggal 03 Januari tahun 1978, dengan no buku nikah **4/4/1978**, dan tercatat di KUA Kecamatan. Tanah Merah - Bangkalan;
- Bahwa dari Pernikahan antara Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh dengan Hadji Ach Muhajir alias Hadji bin Abd Rahman alias Harra telah dikarunia 03 (Tiga) orang anak yang bernama :

- **Nurhayati binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji**

Anak ke I;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nur Fadilla alias Nur Fadilla S.Kom binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji** Anak ke II **PEMOHON II;**

- **Nurhasanah binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji** Anak ke III **PEMOHON III;**

- Bahwa **Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh** telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 05 Desember tahun 2017**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;

- Bahwa **Nurhayati binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji** telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 15 November tahun 2002**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;

- Bahwa sebelum Almarhumah. Nurhayati binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji meninggal dunia, Almarhumah. Nurhayati binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji telah menikah syah secara Islam dengan laki – laki yang bernama Matnadji pada tahun 1996;

- Bahwa dari Pernikahan antara Almarhumah. Nurhayati binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji dengan Matnadji telah dikarunia 02 (Dua) orang anak yang bernama :

- **Moch Yusuf Almadani bin Matnadji** Anak ke I **PEMOHON IV;**

- **Siti Aisyah Nur Amaliyah binti Matnadji** Anak ke II;

- Bahwa pada waktu Almarhumah. Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh meninggal dunia, telah meninggal terlebih dahulu kedua orang tua dari Almarhumah. Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh, yang bernama Sale alias Soleh bin Pagu yang meninggal dunia pada tahun

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 dan Ibu kandung nya yang bernama Umyah binti Abdullah yang meninggal dunia pada tahun 1989;

• Bahwa Almarhumah. Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh telah meninggalkan 05 (Lima) orang Ahli waris yaitu:

- Hadji Ach Muhajir alias Hadji bin Abd Rahman alias Harra Suami / Duda **PEMOHON I**;
- Nur Fadilla alias Nur Fadilla S.Kom binti Hadji Ach Muhajir alias HadjiAnak ke **IPEMOHON II**;
- Nurhasanah binti Hadji Ach Muhajir alias HadjiAnak ke **IIPEMOHON III**;
- Moch Yusuf Almadani bin Matnadji Cucu **PEMOHON IV (Sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah. Nurhayati binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji)**;
- Siti Aisyah Nur Amaliyah binti Matnadji Cucu (**Sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah. Nurhayati binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji**);

• Bahwa Almarhumah. Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh tidak pernah mengangkat seorang Anak;

• Bahwa Almarhumah. Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh semasa hidup nya tidak pernah menikah lagi dengan Perempuan lain;

• Bahwa sebelum Almarhumah. Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta berupa tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, tabungan, serta beberapa harta benda lain nya, dimana harta – harta benda tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama **Almarhumah. Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh**;

• Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual – beli, balik nama surat tanah yang di atas nya berdiri sebuah

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan (Rumah), tanah, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, serta untuk mengurus surat – surat atau dokumen hukum lain nya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lain nya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhumah. Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

- Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhumah. Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh **tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga**, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhumah. Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan,Ahli waris dari **Almarhumah. Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh** yang telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 05 Desember tahun 2017** adalah :
 - Hadji Ach Muhajir alias Hadji bin Abd Rahman alias Harra(Sebagai suami / duda);
 - Nur Fadilla alias Nur Fadilla S.Kom binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji (Sebagai anak perempuan);
 - Nurhasanah binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji(Sebagai anak perempuan);
 - Moch Yusuf Almadani bin Matnadji (Sebagai cucu laki – laki) (**Sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah. Nurhayati binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji**);
 - Siti Aisyah Nur Amaliyah binti Matnadji (Sebagai cucu perempuan) (**Sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah. Nurhayati binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji**);

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada

Para Pemohon;

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang seadil – adil nya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Holil,SH., Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadji Ach Muhadjir bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hadji Ach Muhadjir bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Buku Nikah atas nama Hadji Ach Muhadjir bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Nur Fadilla bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Nur Fadillah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Hasanah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Nurhasanah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch Yusuf Al Madani bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Moch Yusuf Al Madani bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hadji Ach Muhadjir bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Akte Kematian atas nama Sofiah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nurhayati bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;
13. Fotokopi Keterangan Nikah atas nama Nurhayati dengan Matnadji bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;
14. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Siti Aisyah Bur Amalia bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;
15. Surat Pernyataan Kematian atas nama Sale Alias Soleh bin Pagu bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P15;
16. Surat Pernyataan Kematian atas nama Umyah binti Abdullah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P16;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI :

Saksi 1, Ismail bin H. Siri umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Pulo Tegalsari 6/56 RT 11 RW 07 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 05 Desember 2017, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum 1. Nurhayati binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji Anak ke I
- 2. Nur Fadilla alias Nur Fadilla S.Kom binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji Anak ke II

PEMOHON II

- 3. Nurhasanah binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji Anak ke III

PEMOHON III, dan saat ini mereka semua masih hidup;

- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Saksi 2, H. Mardjail bin Marsuki umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Jalan Bendul merisi GG 1 Selatan 83 RT 01 RW 04 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 05 Desember 2017, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum 1. Nurhayati binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji Anak ke I
 - 2. Nur Fadilla alias Nur Fadilla S.Kom binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji Anak ke II
 - PEMOHON II
 - 3. Nurhasanah binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji Anak ke III
- PEMOHON III, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / **masih hidup hingga sekarang**
 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Holil,SH., Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh telah meninggal dunia tanggal 05 Desember 2017 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh bernama adalah ahli waris dari almarhum Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh memiliki tabungan pada dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Hadji Ach Muhajir alias Hadji bin Abd Rahman alias Harra (..... kandung), Pemohon II Nur Fadilla alias Nur Fadilla S.Kom binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji (..... kandung) adalah ahli waris dari almarhum Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh.
- Bahwa almarhum Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh telah meninggal dunia tanggal 05 Desember 2017

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian almarhum Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun
- Bahwa semasa hidup almarhum Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh memiliki tabungan
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris **hubungan darah** dari almarhum Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh meninggal dunia tanggal 05 Desember 2017 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum #1048#.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh) meninggal dunia tanggal 05 Desember 2017
3. Menetapkan ahli waris almarhum (Sofiah alias Sofiyah binti Sale alias Soleh) adalah:

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Hadji Ach Muhajir alias Hadji bin Abd Rahman alias Harra (sebagai istri / suami)

3.2. Nur Fadilla alias Nur Fadilla S.Kom binti Hadji Ach Muhajir alias Hadji (sebagai anak laki-laki)

3.3..... (sebagai anak perempuan)

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.591/Pdt.P/2023/PA.Sby